



**P U T U S A N**

**Nomor 42/PDT/2025/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **JUNAIDI**, beralamat di Dusun Harapan Jaya, Rt 002, Desa/Kelurahan Mandala Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi 36555, **sebagai Pembanding I semula Tergugat Konvensi I /Penggugat Rekonvensi;**
2. **LAMIYAH**, beralamat di Dusun Harapan Jaya, Rt 002, Desa/Kelurahan Mandala Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi 36555, **sebagai Pembanding II semula Tergugat Konvensi II /Penggugat Rekonvensi;**
3. **M.ARIANSYAH**, beralamat di Dusun Harapan Jaya, Rt 002, Desa/Kelurahan Mandala Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi 36555, **sebagai Pembanding III semula Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi memberikan kuasa kepada Ujang Saleh, S.H., Budi Hariyanto, S.H., Abdul Haris Muda Nasution, S.H, dan Muhammad Ade Raihan, SH.M.Kn, para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Sapta Keadilan yang beralamat di Jl. Yunus Sanis Lrg. Andalas RT. 02. No. 79B Kebun Handil, Kota Jambi Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.19/SK.Pdt-Banding/III/2025, tanggal 15 Maret 2025;

**Lawan**

**PT. ARTHAASIA FINANCE**, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No.12, RT.22, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Jambi 36136, yang dalam hal ini Naoya Kato dan Chandra Dinar Silitonga sebagai Direktur telah memberikan kuasa kepada Restalia Laureta Hamzah, S.H., M.H., Clara Maria Wilhelmina Ambus, S.H., Wendi Yulizar., masing- masing

*Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT JMB*



merupakan karyawan PT.Arthaasia Finance yang beralamat di Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024, **sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 3 Maret 2025 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074 tertanggal 20 Maret 2018 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;
4. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074 tertanggal 20 Maret 2018;
5. Menyatakan Sah Demi Hukum Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani

*Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800074 tertanggal 20 Maret 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

6. Menyatakan Sah Demi Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia No.W5.00036051.05.01 TAHUN 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi;
7. Menyatakan PENGUGAT sebagai yang berhak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan HINO DUTRO-130 HD PS, Warna Hijau, Nomor Mesin W04DTRR55270, Nomor Rangka MJEC1JG43J5165024, No. Polisi BH 8631 EJ, No. BPKB M11800130F atas nama M ARIANSYAH;
8. Menghukum TERGUGAT, untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan HINO DUTRO-130 HD PS, Warna Hijau, Nomor Mesin W04DTRR55270, Nomor Rangka MJEC1JG43J5165024, No. Polisi BH 8631 EJ, No. BPKB M11800130F atas nama M ARIANSYAH, kepada PENGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), untuk dilelang dalam pelunasan kewajiban TERGUGAT senilai Rp2.107.413.063,- (dua milyar seratus tujuh juta empat ratus tiga belas ribu enam puluh tiga rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI**

- Menghukum para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb diucapkan pada tanggal 3 Maret 2025 dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 3 Maret 2025, terhadap putusan tersebut Para Pemanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat

*Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT JMB*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana Akta Terlambat Mengajukan Permohonan banding elektronik Nomor : 123/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 20 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Maret 2025;

Bahwa terhadap permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Maret 2025;

Bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Maret 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Jmb diucapkan pada tanggal 3 Maret 2025 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 3 Maret 2025, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi pada tanggal 20 Maret 2025, ternyata permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi dalam tenggang waktu 17 (tujuh belas) hari. Dengan demikian pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari atau tidak sebagaimana yang ditentukan

*Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT JMB*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947  
*Juncto* Pasal 199 ayat (1) R.bg;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam R.Bg (*Reglement Voor de Buitengewesten*), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 22 April 2025, oleh kami Berton Sihotang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ramli Rizal, S.H., M.H., dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ahmades, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ramli Rizal, S.H, M.H.,

Berton Sihotang, S.H., M.H.

TTD

Hari Widya Pramono, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti.

TTD

Ahmades, S.H.,

Perincian biaya :

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Materai putusan..... | Rp 10.000,00.         |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp 10.000,00.         |
| 3. Pemberkasan.....     | <u>Rp 130.000,00.</u> |
| Jumlah.....             | Rp 150.000,00.        |

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)